

Perspektif *Feminist Legal Theory* menurut Catherine MacKinnon terhadap Permasalahan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril

**Yunita Sarah Rosalinda, Ghina Nisrina, Muhammad Alldo
Hibahtillah, Martitah, Dewi Sulistianingsih**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Negeri Semarang

rrosalindays7@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.626>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi Baiq Nuril Maknun sebagai korban pelecehan seksual, ketika ia justru dikriminalisasi melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE setelah merekam percakapan bermuatan asusila dari atasannya. Berangkat dari kasus tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 dengan menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* Catherine MacKinnon, khususnya konsep dominasi maskulin, netralitas semu hukum dan pembungkaman suara perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *critical legal studies*, melalui analisis isi terhadap putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dikaitkan dengan literatur *feminist jurisprudence*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam perkara Baiq Nuril merefleksikan bias patriarki pengalaman korban tidak dijadikan pusat analisis, relasi kuasa antara atasan-laki-laki dan bawahan-perempuan diabaikan dan tindakan defensif korban justru dikonstruksi sebagai tindak pidana. Netralitas hukum yang diklaim ternyata berfungsi sebagai mekanisme untuk menutupi standar maskulin yang dijadikan ukuran

objektivitas. Amnesti presiden hanya mengoreksi akibat pidana, tetapi tidak menyentuh akar struktural ketidakadilan gender dalam hukum.

Kata Kunci: *Feminist Legal Theory*, Catherine MacKinnon, Kasus Baiq Nuril Maknun

PENDAHULUAN

Hukum pada prinsipnya dibangun untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu bekerja secara netral, khususnya ketika berhadapan dengan persoalan relasi kuasa berbasis gender. Kasus Baiq Nuril Maknun menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sistem hukum di Indonesia justru gagal melindungi perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Baiq Nuril, seorang guru honorer di Mataram, dikriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah merekam percakapan bernuansa pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Alih-alih memperoleh perlindungan hukum, ia justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, yang berpuncak pada Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018.

Kasus ini memunculkan problematika serius mengenai cara hukum memaknai korban perempuan dan bagaimana relasi kuasa memengaruhi proses penegakan hukum. Penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa hukum lebih menekankan pada aspek formal pelanggaran norma, tanpa mempertimbangkan konteks ketidakberdayaan korban dalam relasi subordinatif. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya bias struktural dalam sistem hukum yang secara tidak langsung mereproduksi dominasi maskulin, sehingga pengalaman perempuan sebagai korban pelecehan seksual terpinggirkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kasus Baiq Nuril dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kritik terhadap UU ITE, serta analisis hukum pidana dan kebijakan publik. Studi-studi tersebut umumnya menyoroti kelemahan normatif UU ITE, ketidaktepatan penerapan pasal, serta

urgensi reformasi hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun, kajian yang secara mendalam menggunakan kerangka **Feminist Legal Theory**, khususnya pemikiran Catherine MacKinnon, masih relatif terbatas. Padahal, teori MacKinnon menawarkan pisau analisis kritis untuk membongkar klaim netralitas hukum dan mengungkap bagaimana hukum beroperasi sebagai instrumen patriarki yang mempertahankan relasi kuasa gender.

Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya kajian ini. Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengaitkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Baiq Nuril dengan konsep dominasi, objektivitas semu dan “*silencing*” terhadap perempuan sebagaimana dikritik oleh MacKinnon. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma hukum positif, tetapi juga pada struktur ideologis dan relasi kuasa yang membentuk penalaran hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam kasus Baiq Nuril Maknun menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* Catherine MacKinnon. Penelitian ini secara khusus berupaya mengungkap bagaimana bias gender dan dominasi maskulin termanifestasi dalam pertimbangan hukum hakim, serta sejauh mana klaim netralitas hukum justru berkontribusi pada kriminalisasi korban perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum yang lebih adil dan sensitif gender di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode analisis kritis (*critical legal studies approach*). Sumber data primer mencakup putusan-putusan pengadilan dalam kasus Baiq Nuril Maknun, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 372/Pid.Sus/2013/PN.Mtr., Putusan Pengadilan Tinggi No. 65/Pid.Sus/2014/PT.Mtr., dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sumber data sekunder meliputi: karya-karya teori *feminist legal theory*, khususnya publikasi Catherine MacKinnon termasuk "*Toward a Feminist Theory of the State*" (1989) dan "*Sexual Harassment of Working Women*" (1979), artikel-artikel jurnal tentang *feminist jurisprudence*, dan literatur tentang implementasi hukum gender di Indonesia. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* terhadap putusan pengadilan dengan fokus pada: (1) pertimbangan hukum hakim terhadap status Baiq Nuril sebagai korban, (2) penafsiran pasal-pasal hukum yang diterapkan, (3) perspektif yang diadopsi dalam *reasoning* hukum, (4) bias gender yang teropersionalisasi dalam logika keputusan. Analisis ini kemudian diartikulasikan terhadap kerangka konseptual *Feminist Legal Theory* MacKinnon untuk mengidentifikasi manifestasi dominasi maskulin dalam struktur keputusan pengadilan.

PEMBAHASAN

a. Perspektif Feminist Legal Theory Catherine MacKinnon

Feminist Legal Theory (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* telah berpengaruh pada pemikiran hukum selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tampak dari selalu diselipkannya pembahasan yang berkaitan dengan FLT dalam sebuah buku, seminar atau diskusi yang membahas tentang teori hukum. FLT yang memunculkan suatu metode analisis khas feminis dalam hukum, banyak digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sangat luas dalam berbagai bidang hukum. Pengkajiannya antara lain dengan mengkritisi hukum dari sudut feminis sebagai suatu kajiannya yang utama. Pembongkaran atau kritik yang diajukan dapat menggunakan antara lain teori dekonstruksi yang mencoba menguraikan atau menginterpretasikan makna hukum dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang feminis.

Feminis Radikal memiliki konsep utama tentang perbedaan melalui tokohnya Catherine MacKinnon lewat tulisannya *Feminism Unmodified*. Menurutnya, karena laki-laki mendefinisikan perempuan berbeda, perempuan tidak akan pernah dapat mencapai kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*). Pemuka aliran radikal tersebut mencoba mendefinisikan kembali pengertian 'woman', dan mencari penjelasan dan pemahaman tentang dunia telah dibentuk oleh laki-laki. Pembentukan dunia oleh laki-laki ini dianggap '*phallogentric*' dan bersifat penindasan, khususnya yang tercermin pada dukungan atau ijin yang diberikan untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Aliran ini juga gencar menentang pornografi yang menempatkan perempuan sebagai objek seks serta meminta adanya penilaian ulang terhadap hukum pidana yang didalamnya ditemukan konsep-konsep ketidaksetaraan. Aliran ini sangat mengandalkan hukum sebagai tema pokok yang akan selalu dirujuk.

Catherine MacKinnon mengembangkan *Feminist Legal Theory* dengan premis bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan dibentuk oleh struktur sosial yang didominasi laki-laki. Menurutnya, klaim objektivitas hukum hanyalah ilusi yang menutupi bias patriarki. Hukum yang tampak "umum" dan "netral" sebenarnya mereproduksi standar dan pengalaman laki-laki sebagai ukuran universal, sehingga pengalaman perempuan sering kali terpinggirkan. Dalam pandangan MacKinnon, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mempertahankan ketidaksetaraan gender, karena ia mengabaikan realitas ketidakberdayaan perempuan dalam relasi kuasa, khususnya dalam kasus pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja.

Lebih jauh, MacKinnon menekankan bahwa pengalaman perempuan harus dijadikan pusat analisis hukum. Ia menolak pandangan liberal yang menganggap hukum sebagai arena netral untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ia melihat hukum sebagai instrumen yang memperkuat dominasi laki-laki. Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* menuntut reformasi hukum agar lebih berpihak pada korban, terutama perempuan, dengan mengakui pengalaman mereka sebagai

sumber legitimasi hukum. Kritik MacKinnon terhadap prinsip netralitas hukum juga relevan dalam konteks Indonesia, di mana hukum sering kali gagal melindungi perempuan korban pelecehan seksual, seperti terlihat dalam kasus Baiq Nuril. Dengan demikian, inti dari teori MacKinnon adalah bahwa hukum harus dibaca secara kritis sebagai produk patriarki, dan tugas feminisme adalah menggeser pusat analisis dari klaim netralitas menuju pengalaman perempuan. Perspektif ini membuka ruang bagi reformasi hukum yang lebih adil gender, serta menantang struktur hukum yang selama ini menormalisasi ketidaksetaraan.

Kasus Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer di Mataram, menjadi sorotan publik karena memperlihatkan bagaimana hukum di Indonesia dapat beroperasi dengan bias patriarki. Nuril merekam percakapan telepon dari kepala sekolahnya yang berisi muatan pelecehan seksual. Alih-alih mendapatkan perlindungan sebagai korban, ia justru dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas tuduhan penyebaran konten asusila. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 menguatkan hukuman terhadap Nuril, meskipun ia tidak pernah bermaksud menyebarkan rekaman tersebut secara publik.

Dalam perspektif Catherine MacKinnon, hal ini menunjukkan bagaimana hukum yang mengklaim netral justru mereproduksi relasi kuasa patriarki. Hukum dalam kasus ini lebih berpihak pada pelaku pelecehan yang memiliki posisi otoritas, sementara korban perempuan diposisikan sebagai pelanggar hukum. MacKinnon berargumen bahwa hukum sering kali mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga ketidakadilan struktural terus berulang. Kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana hukum Indonesia gagal mengakui pengalaman perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan malah mengkriminalisasi tindakan defensif mereka.

Selain itu, penerapan UU ITE dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk membungkam perempuan. Dalam kerangka *Feminist Legal Theory*, hal ini adalah bentuk "*silencing*" yang dilembagakan oleh hukum. Netralitas hukum yang diklaim justru menutupi bias gender, karena tidak

mempertimbangkan ketidakberdayaan perempuan dalam relasi kuasa dengan laki-laki yang lebih dominan. Amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril memang menghapus konsekuensi hukum, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah: hukum yang masih bias terhadap korban perempuan. Dengan demikian, kasus Baiq Nuril menegaskan relevansi kritik MacKinnon terhadap hukum sebagai produk patriarki. *Feminist Legal Theory* menuntut agar pengalaman perempuan dijadikan pusat analisis hukum, sehingga korban pelecehan seksual tidak lagi dikriminalisasi, melainkan dilindungi secara penuh oleh sistem hukum.

b. Anatomi Kasus Baiq Nuril Kronologi dan Pertimbangan Hukum dan Aplikasi Teori MacKinnon terhadap Putusan Kasus Baiq Nuril Manifestasi Dominasi Maskulin dalam Struktur Hukum

Anatomi Kasus Baiq Nuril Kronologi

Kasus Baiq Nuril Maknun merupakan salah satu perkara paling penting dalam wacana penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia karena menyoroti bagaimana pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan secara berbalik untuk mengkriminalisasi korban. Baiq Nuril adalah seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram yang sejak sekitar 2012–2013 mengalami rangkaian percakapan telepon bernada melecehkan dan berkonten seksual dari kepala sekolahnya, Muslim.

Dalam posisi tertekan dan ingin melindungi diri, ia merekam percakapan tersebut menggunakan telepon seluler sebagai bentuk dokumentasi pribadi jika suatu saat diperlukan sebagai bukti untuk membersihkan nama baiknya. Rekaman ini kemudian tersimpan di ponsel Nuril, dan pada momen tertentu diperdengarkan kepada rekan kerjanya; dari sinilah rekaman tersebut disalin oleh pihak lain dan akhirnya beredar, yang kemudian memicu kemarahan Muslim dan berujung pada pelaporan pidana terhadap Baiq Nuril.

Laporan tersebut mendalilkan bahwa Baiq Nuril telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau

mentransmisikan konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik, sehingga ia dikenakan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Proses peradilan di Pengadilan Negeri Mataram pada 2017 justru menghasilkan putusan yang membebaskannya; majelis hakim menilai Baiq Nuril tidak terbukti sebagai pihak yang menyebarkan rekaman, melainkan sebagai korban pelecehan seksual yang menggunakan rekaman itu sebagai bentuk perlindungan diri. Pengadilan melihat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten kesusilaan” tidak terpenuhi karena tidak ada bukti bahwa Nuril memerintahkan, mengendalikan, atau berniat menyebarkan rekaman tersebut ke ruang publik, sedangkan pihak yang menggandakan dan menyebarluaskan rekaman adalah orang lain.

Namun, kejutan besar muncul ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 membatalkan putusan bebas PN dan menjatuhkan pidana enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Baiq Nuril. Dalam pertimbangannya, MA mengonstruksi bahwa karena rekaman itu berasal dari dan berada dalam penguasaan Baiq Nuril, serta pada suatu titik ia membiarkan rekaman tersebut diperdengarkan dan disalin, maka unsur “dengan sengaja membuat dapat diakses” dianggap terpenuhi. Pendekatan ini menempatkan Nuril sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan di ruang siber, bukan sebagai korban yang berusaha mengamankan bukti, dan mengabaikan konteks relasi kuasa serta posisi rentan perempuan yang mengalami pelecehan oleh atasannya. Sejumlah lembaga seperti ICJR mengkritik putusan ini sebagai bentuk “*judex facti* terselubung” di tingkat kasasi dan menilai Mahkamah Agung gagal mengapresiasi dimensi viktimologi serta asas perlindungan korban dalam perkara pidana.

Peninjauan kembali yang diajukan Baiq Nuril kemudian juga ditolak, sehingga dari sudut pandang prosedur peradilan biasa, semua upaya hukum telah tertutup dan putusan pidana terhadap dirinya berkekuatan hukum tetap. Pada titik ini, dukungan publik dan advokasi dari jaringan masyarakat sipil seperti: SAFEnet, Amnesty International Indonesia, akademisi

dan organisasi bantuan hukum – menguat dan mengangkat narasi bahwa kasus Baiq Nuril adalah contoh kriminalisasi korban dan penyalahgunaan pasal karet UU ITE. Tekanan opini publik ini mendorong DPR melalui kajian Pusat Penelitian dan beberapa fraksi untuk merekomendasikan pemberian amnesti, dengan argumentasi bahwa secara moral dan keadilan substantif, Nuril adalah korban dan bukan pelaku, serta bahwa putusan pengadilan telah menimbulkan ketidakadilan yang serius.

Presiden kemudian menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dengan menerbitkan Keputusan Presiden tentang Amnesti bagi Baiq Nuril pada 29 Juli 2019, yang menghapus seluruh akibat pidana dari putusan Mahkamah Agung. Dari perspektif politik hukum, amnesti ini dibaca sebagai bentuk koreksi ekstra-yudisial terhadap putusan peradilan dan sebagai sinyal bahwa negara mengakui adanya ketidakadilan dalam penerapan UU ITE terhadap korban pelecehan seksual. Kasus Baiq Nuril akhirnya menjadi tonggak penting dalam diskursus reformasi UU ITE, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan penataan ulang orientasi penegakan hukum yang lebih peka terhadap relasi kuasa dan perlindungan korban kekerasan seksual di ranah digital.

Aplikasi Teori Catherine MacKinnon terhadap Putusan Kasus Baiq Nuril

Aplikasi *Feminist Legal Theory* Catherine MacKinnon terhadap putusan dalam kasus Baiq Nuril Maknun menunjukkan secara jelas bagaimana hukum beroperasi sebagai instrumen yang mereproduksi dominasi patriarki. Dalam kerangka MacKinnon, hukum tidak dipahami sebagai sistem yang netral dan objektif, melainkan sebagai produk relasi kuasa yang dibentuk oleh pengalaman dan kepentingan laki-laki sebagai standar universal. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 mencerminkan tesis utama MacKinnon bahwa hukum cenderung gagal mengenali perempuan sebagai subjek yang mengalami ketidakberdayaan struktural, khususnya dalam konteks pelecehan seksual.

Pertama, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap Baiq Nuril memperlihatkan bagaimana hukum mengabaikan

pengalaman perempuan sebagai korban. Dalam perspektif MacKinnon, pelecehan seksual merupakan ekspresi kekuasaan laki-laki atas perempuan, bukan sekadar persoalan moral atau kesusilaan. Namun, pertimbangan hakim dalam putusan kasasi justru menempatkan tindakan merekam dan menyimpan percakapan sebagai perbuatan melanggar hukum, tanpa mempertimbangkan konteks relasi kuasa antara korban dan pelaku yang merupakan atasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lebih melindungi tatanan otoritas maskulin dibandingkan keselamatan dan martabat perempuan.

Kedua, putusan tersebut mencerminkan apa yang oleh MacKinnon disebut sebagai *false neutrality* atau netralitas semu hukum. Hakim menggunakan pendekatan legalistik-formal dengan menitikberatkan pada unsur perbuatan dalam norma UU ITE, seolah-olah hukum berdiri di luar realitas sosial. Padahal, menurut MacKinnon, klaim netralitas justru menjadi mekanisme untuk menutupi bias patriarki, karena standar “objektivitas” yang digunakan berasal dari pengalaman laki-laki yang tidak mengalami ketidakberdayaan serupa. Dengan demikian, hukum gagal membaca tindakan Baiq Nuril sebagai bentuk perlindungan diri (*self-defense*) terhadap pelecehan seksual yang dialaminya.

Ketiga, aplikasi teori MacKinnon juga terlihat dalam konsep *silencing of women*. Kriminalisasi terhadap Baiq Nuril menciptakan efek pembungkaman (*chilling effect*) terhadap perempuan korban pelecehan seksual. Hukum, alih-alih menjadi sarana pemberdayaan, justru menjadi alat yang membungkam suara perempuan dan mencegah mereka mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual. Dalam pandangan MacKinnon, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk menjaga status quo relasi kuasa, di mana perempuan didorong untuk diam demi melindungi reputasi dan kepentingan laki-laki yang memiliki posisi sosial lebih tinggi.

Keempat, kegagalan sistem peradilan dalam mengakui status Baiq Nuril sebagai korban juga mencerminkan kritik MacKinnon terhadap hukum pidana yang berorientasi pada pelaku dan perbuatan, bukan pada pengalaman korban. Putusan Mahkamah Agung tidak menempatkan pelecehan

seksual sebagai kejahatan utama yang harus diuji, melainkan justru memfokuskan perhatian pada tindakan korban yang bersifat defensif. Hal ini sejalan dengan kritik MacKinnon bahwa hukum pidana tradisional sering kali menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dengan menganggapnya sebagai bagian dari relasi sosial yang “biasa”.

Dengan demikian, aplikasi *Feminist Legal Theory* Catherine MacKinnon terhadap putusan kasus Baiq Nuril mengungkap bahwa hukum di Indonesia masih beroperasi dalam struktur dominasi maskulin. Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan hukum dalam melindungi korban perempuan, tetapi juga memperkuat tesis MacKinnon bahwa hukum adalah arena politik kekuasaan gender. Oleh karena itu, penerapan perspektif MacKinnon menegaskan urgensi reformasi hukum yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis, sehingga hukum tidak lagi menjadi alat kriminalisasi korban, melainkan sarana pembebasan dan keadilan substantif.

PENUTUP

Kasus Baiq Nuril menjadi cermin nyata bagaimana hukum di Indonesia masih beroperasi dalam kerangka patriarki yang dikritik oleh Catherine MacKinnon melalui *Feminist Legal Theory*. Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril atas dasar UU ITE menunjukkan bahwa hukum yang mengklaim netralitas justru gagal melindungi perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan sebaliknya menjerat mereka sebagai pelaku. Perspektif MacKinnon menegaskan bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan merefleksikan relasi kuasa yang mendominasi laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, pengalaman perempuan harus dijadikan pusat analisis hukum agar sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang adil dan setara. Amnesti yang diberikan Presiden memang menghapus konsekuensi hukum bagi Baiq Nuril, tetapi tidak menyentuh akar persoalan bias struktural dalam hukum. Dengan demikian, *Feminist Legal Theory* MacKinnon menuntut adanya reformasi hukum substantif, khususnya terhadap UU ITE dan perangkat hukum lain, agar hukum Indonesia benar-benar berpihak pada korban pelecehan

seksual dan mampu menggeser relasi kuasa dari pelaku ke korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Jackson, E. (1992). Catharine MacKinnon and feminist jurisprudence: A critical appraisal. *Journal of Law and Society*, 19 (2), 151–167.
- MacKinnon, C. A. (1979). *Sexual harassment of working women: A case of sex discrimination*. New Haven, CT: Yale University Press.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wacks, R. (2012). *Jurisprudence* (5th ed.). London, England: Routledge.
- Yuliane, P. (2017). *Kedudukan perempuan sebagai subjek hukum: Kritik terhadap prinsip netralitas dan objektivitas hukum menggunakan Feminist Legal Theory Catharine MacKinnon*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Sudini, L. P. (2019). Kasus Baiq Nuril: Analisis UU ITE dalam perspektif gender. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49 (2), 200–220.
- Feminis legal theory dalam kerangka hukum Indonesia. (2023). *Progressive Law and Society Journal*, 1 (1), 1–20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dalam perkara Baiq Nuril Maknun*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pratiwi, A., & Rahmawati, N. (2019). The amnesty case of Baiq Nuril: A study of feminist jurisprudence and media discourse. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Society*, 1–10.
- Fitriani, D. (2019). A case of criminalized victim: Baiq Nuril. *Journal of Gender and Law*, 5 (1), 45–62.
- Musawa, R., & Hasanah, F. (2023). Perlindungan perempuan

- korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum: Studi kasus Baiq Nuril. *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 22 (1), 85–104.
- Sari, I. P., & Nugroho, B. (2020). Kekerasan berbasis gender dalam kasus Baiq Nuril: Kritik terhadap UU ITE. *Aliansi: Jurnal Hukum dan HAM*, 4 (2), 120–136.
- Emily Jackson, Catharine MacKinnon and Feminist Jurisprudence: A Critical Appraisal, *Journal of Law and Society*, Vol. 19, No. 2, 1992, JSTOR.
- “Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia,” *Progressive Law and Society Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1887.
- Putri Yuliane, *Kedudukan Perempuan sebagai Subjek Hukum: Kritik terhadap Prinsip Netralitas dan Objektivitas Hukum menggunakan Feminist Legal Theory Catharine MacKinnon*, Universitas Indonesia, 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 574 K/Pid.Sus/2018 tentang Baiq Nuril Maknun.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- Catherine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, 1989.
- Luh Putu Sudini, “Kasus Baiq Nuril: Analisis UU ITE dalam Perspektif Gender,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019.